



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 87/PID.SUS/2012/PN.SS

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

--

Nama lengkap : **RIAN KURNIAWAN** Alias

**ALFIAN;**-----

Tempat lahir : Peringgabaya/Lombok

Timur;-----

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun /15 September 1987;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

-

Tempat tinggal : Desa Balisosa, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : PNS;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2012 s/d tanggal 21 November 2012;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 14 November 2012 s/d tanggal 28 November 2012;-----

-

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 29 November 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter warna merah tanpa Nomor Polisi dengan No. Rangka : MH135TP0096K840326 Dengan No. Mesin : 5TP-1013858;-----
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli dengan No : 01696704/2005 A.n Aziz;-----

**(Dikembalikan kepada terdakwa);-----**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : DG 3696 L dengan No Rangka : MH1JF5129BK343908 dengan No Mesin : JF51E2327180;-----
- 1 (satu) Lembar STNK Asli dengan No. : 0024807/MU/2010 A.n Muhammad Soleman;-----

**(Dikembalikan kepada istri korban Titin Alfian Alias Titin);-----**

4. Menyatakan supaya terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3  
mengulas putusan perdata mahkamah agung agigo.id dan terdakwa ingin melanjutkan sekolah lagi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dipersidangan Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;-----

--

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Soasio, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

### **DAKWAAN:**

-----Bahwa ia terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 17.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2012 bertempat di Jalan Umum Dusun Sukma Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Muhammad Soleman dan mengakibatkan orang lain mengalami luka yaitu Subham Kamaluddin", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah tanpa nomor polisi dari Desa Bailosa menuju ke Kelurahan Guraping memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan tanpa disadari oleh terdakwa dari arah belakang terdakwa muncul sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang tidak terdakwa kenal menabrak belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang menyebabkan terdakwa menoleh kebelakang untuk melihat apa yang terjadi akan tetapi saat terdakwa keluar dari jalur kendaraan dan masuk ke jalur sebelah kanan atau melewati garis bawah putih pada badan jalan raya;---
- Bahwa pada saat terdakwa masuk jalur kanan atau melewati garis warna putih pada jalan badan tiba-tiba dari arah utara dengan tujuan Bukit Durian atau berlawanan arah dengan terdakwa muncul korban MUHAMMAD SOLEMAN dengan mengendarai sepeda motor warna putih merk Honda Beat dengan nomor polisi DG 3696 L yang membonceng Saksi SUBHAM KAMALUDDIN Alias ICAL yang menyebabkan terdakwa kage dan berusaha untuk mengerem kendaraannya akan tetapi usaha yang dilakukan oleh terdakwa tidak berhasil sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh korban MUHAMMAD SOLEMAN yang menyebabkan korban MUHAMMAD SOLEMAN meninggal dunia sedangkan Saksi SUBHAM KAMALUDDIN Alias ICAL terlempar keluar dari badan jalan dan mengalami luka-luka sedangkan terdakwa tidak sadarkan diri dan pada saat sudah dirumah sakit terdakwa baru sadar;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD SOLEMAN meninggal dunia dan Saksi SUBHAM KAMALUDDIN Alias ICAL mengalami cedera kepala ringan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 815/07/VII/2012 tertanggal 21 Mei 2012 atas nama SUBHAM KAMALUDDIN Alias ICAL yang ditanda tangani oleh dr.Yayu Dwinita Jasin yang masing-masing dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Chasan Boesoirie Propinsi Maluku Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- **Pemeriksaan MUHAMMAD SOLEMAN diperoleh hasil sebagai berikut :**-----

### Hasil

#### Pemeriksaan :

Pasien masuk dalam keadaan mayat terdapat :-----

- Terdapat luka di daerah dahi ukuran 2x1 cm;-----
- Terdapat luka robek di daerah dagu ukuran 2x2 cm;-----
- Terdapat luka memar di daerah dada kiri ukuran 2x2 cm;-----
- Terdapat luka memar di daerah dada kanan ukuran 3x2 cm;-----
- Terdapat luka lecet di daerah perut ukuran 1x1 cm;-----
- Terdapat luka lecet di daerah kaki kanan ukuran 3x2 cm, 7x2 cm, 3x2 cm, 1x1 cm dan 6x1 cm;--

#### Kesimpulan :

--

- Korban menderita luka lecet + luka memar + luka robek dan pasien masuk dalam keadaan telah meninggal;-----
- Kerusakan/Kekerasan diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;-----

- **Pemeriksaan SUBHAM KAMALUDDIN diperoleh hasil sebagai berikut :**-----

- **Pemeriksaan**

#### Luar :

Pasien datang dengan keluhan pusing, tampak lemas rasa mual-mual tidak ada, muntah tidak ada;-----

-

Kepala tidak tampak kelainan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ringkasan [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

pada

pemeriksaan

terdapat :-----

Hidung : Tidak ada

kelainan;-----

Telinga : Tidak ada

kelainan;-----

Mulut : Bibir, Gigi, Gusi,

Lidah;-----

Luka-Luka Pada Kulit : Tidak ada

kelainan;-----

**Kesimpulan** :-----

--

Korban menderita cidera kepala ringan;-----

Kerusakan/Kekerasan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;-----

- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah tanpa nomor polisi dan tidak dilengkapi ijin atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) dari pihak yang berwajib sebagaimana dipersyaratkan dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum;-----
- Bahwa kondisi jalan saat itu jalan beraspal agak menikung yang digunakan sebagai lalulintas umum dua arah, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;**-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## **1. Saksi MUHAMMAD SALEH MARADJABESSY :**

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;-----
- saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalulintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor yang dikendarai oleh HAMA (korban);-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 wit bertempat diatas jalan umum tepat di depan rumah saksi di Dusun Sukma Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang mencuci kendaraan saksi;-----
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada awalnya saksi berada dirumah lalu saksi kemudian pergi mencuci mobil yang bertempat disamping rumah saksi dan beberapa saat kemudian saksi mendengar suara tabrakan tetapi saksi tidak menghiraukannya, tidak lama kemudian saksi melihat ada banyak orang yang berdatangan di jalan depan rumah saksi lalu saksi sempat mendengar ada yang mengatakan kalau HAMA (korban) kecelakaan, kemudian saksi langsung ke tempat kejadian dan saksi melihat korban tergeletak diatas jalan raya lalu saksi dan beberapa orang lainnya yang berada ditempat kejadian langsung mengangkat korban dan terdakwa naik keatas mobil truck yang kebetulan melintas di jalan tersebut, lalu kami mengantar korban beserta terdakwa ke Puskesmas untuk mendapat perawatan, setelah sampai di Puskesmas saksi sempat masuk dan kemudian kami disuruh keluar saat korban hendak diperiksa kemudian saksi langsung pulang kerumah;-----
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;-----
- Bahwa kondisi korban saat saksi angkat ke atas truck masih dalam keadaan sadar namun kondisinya sudah lemah dan mulutnya mengeluarkan darah;-----
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan Puskesmas kondisi korban masih dalam keadaan sadar;-----
- Bahwa saksi mendengar setelah korban dirawat di Puskesmas selanjutnya korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ternate dan selanjutnya saksi mendengar kalau korban meninggal dunia saat dirawat di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Ternate;-----
- Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia pada malam hari setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ternate;-----
- 
- Bahwa setahu saksi sepeda motor jenis Honda beat yang dikendarai oleh korban saat kecelakaan lalulintas tersebut terjadi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat kondisi terdakwa yang dalam keadaan tidak sadarkan diri;---
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang dikendarai oleh korban berjalan dari arah barat ke arah timur sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berjalan berlawanan dengan korban yaitu dari arah timur ke barat;-----
- Bahwa kondisi jalan baik dan agak menikung serta terdapat garis as tengah jalan yang lurus dan tidak putus-putus;-----
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa namun saksi sempat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah sepeda motor bebek;-----
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian cerah;-----
- Bahwa setahu saksi, korban diangkut dari Puskesmas ke Pelabuhan Sofifi dengan menggunakan mobil truck setelah sampai di Pelabuhan Sofifi korban diangkut dengan menggunakan motor speed sampai di Ternate;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

### **2. Saksi TITIN ALFIAN Alias TITIN :**

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

--

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah suami istri;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalulintas antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN yang bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh MUHAMMAD SOLEMAN (korban);-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat diatas jalan umum di Dusun Sukma Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pusing sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah Honda Beat berwarna putih dengan Nomor Polisi DG 3969 L sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, saksi tidak tahu;---
- Bahwa saksi mengetahui korban mengalami kecelakaan dari adik saksi yang menelepon saksi dengan menggunakan handphone;-----
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada awalnya pada pukul 18.30 Wit saksi berada di rumah dan korban pamit untuk berangkat kerja, setelah itu saksi mendapat telepon dari adik saksi yang mengabari saksi kalau suami saksi (korban) mengalami kecelakaan lalu saksi ke Puskesmas tempat korban pertama kali dirawat setelah sampai di Puskesmas saksi melihat korban masih sadar dan berbicara meminta ampun, lalu oleh Puskesmas korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ternate, kemudian korban dibawa ke Ternate dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri lalu beberapa saat setelah sampai di UGD Rumah Sakit Umum Ternate korban meninggal dunia;-----
- Bahwa kondisi korban setelah dirawat di Puskesmas menderita luka robek di jari kelingking kanan dan luka robek pada atas bibir sebelah kanan;-----
- Bahwa pada saat korban keluar rumah untuk kerja korban hanya sendiri namun saksi mendengar kabar pada saat korban kecelakaan korban sedang membonceng temannya;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada saksi dan keluarga saksi dan kami sudah memaafkan terdakwa;-----
- 
- Bahwa saksi pernah diberi santunan oleh paman terdakwa berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beserta beras;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

### **3. Saksi SUBHAM KAMALUDDIN Alias ICAL:**

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas, antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban MUHAMMAD SOLEMAN;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat diatas jalan umum di Dusun Sukma Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi dijemput oleh korban dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi ke tempat kerja teman saksi, setelah itu saksi dibonceng oleh korban pulang dari arah kantor Gubernur Maluku Utara menuju ke Sofifi dan saat di jalan menuju Sofifi saksi sedang menulis pesan (SMS) dengan handphone dibelakang korban lalu saat sampai di jalan yang agak menikung panjang sepeda motor yang saksi kendarai ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi langsung jatuh sejauh 6 (enam) meter keluar dari badan jalan, lalu saksi sempat melihat korban yang terbaring diatas sepeda motornya yang sudah jatuh setelah itu saksi langsung pingsan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas tabrakan tersebut karena saat itu saksi sedang memperhatikan ketikan pesan (SMS) di handphone saksi;-----
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh korban hanya 30 (tiga puluh) Km/Jam;-----
- Bahwa setelah saksi sadarkan diri saksi berada di Rumah Sakit Umum Kota Ternate;-----
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah sepeda motor jenis bebek merk Yamaha Jupiter Z sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban jenis motor matic merk Honda Beat;-----
- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa keluar jalur dan masuk ke jalur sepeda motor yang dikendarai oleh korban;-----
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa namun saat itu saksi hanya mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sangat besar;-----
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut korban meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat saksi sadarkan diri di Rumah Sakit Umum Kota Ternate jasad korban sudah dibawa pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga korban sudah mengikhlaskan kepergian korban dan juga sudah sudah memaafkan terdakwa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah

memaafkan

terdakwa;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang yang diajukan dipersidangan;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, keterangan yang salah yaitu :-----**

- Bahwa saksi mengatakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai keluar jalur dan masuk ke jalur sepeda motor yang dikendarai oleh korban namun yang sebenarnya terdakwa tidak keluar jalur dan terdakwa mengendarai sepeda motor selalu di jalur kiri;-----

-----**Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN** dipersidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalulintas antara sepeda motor yang terdakwa kendaraai sendiri dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban;---
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat diatas jalan umum di Dusun Sukma Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----  
--
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa sedang bekerja dibengkel lalu bos terdakwa menyuruh terdakwa untuk pergi membeli kawat las, setelah membeli kawat las dipertengahan jalan menuju bengkel terdakwa mendapat pesan (SMS) melalui handphone dari teman terdakwa yang isi pesan tersebut menyuruh terdakwa untuk menjemputnya, kemudian terdakwa membawa pulang kawat las dulu kebengkel lalu terdakwa kerumah teman terdakwa yang meminta untuk dijemput namun ditengah jalan ada seseorang yang terdakwa tidak kenal mencegat terdakwa dan mengajak terdakwa untuk balapan sepeda motor namun terdakwa tolak dan dia mengatakan kalai tidak mau saya bawa pulang sepeda motor kamu, terpaksa terdakwa menerima tawarannya untuk balapan, saat sedang balapan lawan balap terdakwa tersebut menurunkan kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa juga sempat menurunkan kecepatan sepeda motor dan tiba-tiba ada orang yang sengaja menabrak bagian belakang sepeda motor yang terdakwa kendaraai lalu terdakwa menoleh kebelakang dan orang tersebut langsung menyalip sepeda motor terdakwa dari sebelah kiri sambil menendang sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa keluar ke jalur sebelah kanan dan terdakwa sempat mengerem dengan menggunakan rem depan karena rem belakang terdakwa tidak berfungsi namun sepeda motor terdakwa masih jalan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah Honda Beat sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah Yamaha Yupiter Z;-----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai hanya berfungsi rem bagian depan saja sedangkan rem belakang motor terdakwa tidak berfungsi karena kampasnya sudah habis;-----
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak memakai helm;-----
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai SIM (Surat izin Mengemudi) pada tahun 2010 dan SIM tersebut hilang pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa speedo meter terdakwa sudah tidak berfungsi lagi;-----
- Bahwa orang tua terdakwa tidak mengetahui kejadian ini karena kedua orang tua terdakwa berada di Lombok dan mereka tidak memiliki alat komunikasi;-----
- Bahwa sepeda motor terdakwa sudah di modifikasi;-----
- Bahwa klakson sepeda motor terdakwa masih berfungsi namun pada saat kecelakaan terjadi terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;-----
- Bahwa sepeda motor terdakwa melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi yakni 60 (enam puluh) Km/ Jam;-----  
-----
- Bahwa saksi sempat mengurangi kecepatan dengan menggunakan rem depan namun sepeda motor yang terdakwa kendarai masih jalan;-----
- Bahwa setelah kecelakaan terdakwa langsung pingsan;-----
- Bahwa ditempat kejadian tersebut tidak adanya lampu penerangan jalan;-----
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan tersebut kondisi cuaca sudah gelap;-----
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan terdakwa juga tidak menyalakan lampu sepeda motor;-----
- Bahwa paman terdakwa sudah memberi santunan berupa uang dan sembako namun terdakwa tidak mengetahui berapa besar jumlahnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti berupa Visum Et Repertum serta barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diajukan oleh terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN yang menabrak korban MUHAMMAD SOLEMAN;-----  
-
2. Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Mei sekitar pukul 18.30 Wit bertempat diatas Jalan Umum di Dusun Sukma, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;-----
3. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada awalnya ketika terdakwa sedang bekerja dibengkel lalu bos terdakwa menyuruh terdakwa untuk pergi membeli kawat las, setelah membeli kawat las dipertengahan jalan menuju bengkel terdakwa mendapat pesan (SMS) melalui handphone dari teman terdakwa yang isi pesan tersebut menyuruh terdakwa untuk menjemputnya, kemudian terdakwa membawa pulang kawat las dulu kebengkel lalu terdakwa kerumah teman terdakwa yang meminta untuk dijemput namun ditengah jalan ada seseorang yang terdakwa tidak kenal mencegat terdakwa dan mengajak terdakwa untuk balapan sepeda motor namun terdakwa tolak dan dia mengatakan kalau tidak mau saya bawa pulang sepeda motor kamu, terpaksa terdakwa menerima tawarannya untuk balapan, saat sedang balapan lawan balap terdakwa tersebut menurunkan kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa juga sempat menurunkan kecepatan sepeda motor dan tiba-tiba ada orang yang sengaja menabrak bagian belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu terdakwa menoleh kebelakang dan orang tersebut langsung menyalip sepeda motor terdakwa dari sebelah kiri sambil menendang sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa keluar ke jalur sebelah kanan dan terdakwa sempat mengerem dengan menggunakan rem depan karena rem belakang terdakwa tidak berfungsi namun sepeda motor terdakwa masih jalan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;-----
4. Bahwa benar terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN menabrak korban MUHAMMAD SOLEMAN dengan menggunakan sepeda motor yamaha yupiter z tanpa nomor polisi;-----
5. Bahwa benar terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN pada saat hendak menabrak korban MUHAMMAD SOLEMAN tidak sempat membunyikan klakson dan menginjak rem belakang karena rem belakang tidak berfungsi sehingga terdakwa hanya menekan rem depan;-----
6. Bahwa benar kecepatan sepeda motor terdakwa pada saat menabrak korban mencapai 60 (enam puluh) Km/Jam;-----
7. Bahwa benar terdakwa mengendarai kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan helm;-----
8. Bahwa benar kondisi korban MUHAMMAD SOLEMAN ketika dirawat di Puskesmas dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri dan menderita luka di robek dijari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan setelah pemeriksaan dan luka robek pada atas bibir sebelah kanan;-----

9. Bahwa benar ketika korban dirawat di Puskesmas dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Ternate untuk mendapat perawatan lebih lanjut namun setibanya korban di Rumah Sakit Umum Kota Ternate beberapa saat kemudian korban meninggal dunia;-----
10. Bahwa benar dalam kecelakaan lalulintas tersebut terdapat 2 (dua) korban yaitu MUHAMMAD SOLEMAN yang meninggal dunia dan korban SUBHAN KAMALUDDIN yang pada saat kejadian juga dirawat di Rumah Sakit yang dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri dengan menderita cedera kepala ringan;-----
11. Bahwa benar kendaraan yang dipakai oleh terdakwa dan korban mengalami kerusakan;-----
12. Bahwa benar setelah korban meninggal dunia paman terdakwa memberi santunan pada keluarga korban berupa sembako dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
13. Bahwa benar keluarga korban dan terdakwa telah membuat surat pernyataan secara damai tertanggal 18 Juni 2012;-----
14. Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa;-----
15. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 815/58/VI/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Gebi Novianti, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate, pada tanggal 21 Mei 2012, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Pasien masuk dalam keadaan mayat, Terdapat luka didaerah dahi ukuran 2x1 cm, Terdapat luka robek didaerah dagu ukuran 2x2 cm, Terdapat luka memar didaerah dada kiri ukuran 2x2 cm, Terdapat luka memar didaerah dada kanan ukuran 3x2 cm, Terdapat luka lecet didaerah perut ukuran 1x1 cm, Terdapat luka lecet didaerah kaki kanan ukuran 3x2 cm, 7x2 cm, 3x2 cm, 1x1 cm dan 6x1 cm, Terdapat luka lecet didaerah kaki kiri dibawa lutut ukuran 2x2 cm dengan Kesimpulan : Korban menderita luka lecet + luka memar + luka robek dan pasien masuk dalam keadaan meninggal;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 815/07/VI/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Yayu Dwinita Jasin, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.JH Chasan Boesoerie Ternate tertanggal 21 Mei 2012 dengan Kesimpulan : bahwa korban SUBHAN KAMALUDDIN menderita cedera kepala ringan, kerusakan/kekerasan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang mana terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dimaksud yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu yang Melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;-----
3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;-----
4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Orang Lain Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan;-----

Ad.	1	Unsur	Setiap
Orang ;			

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti siapa saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu dan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 2 Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan**

**Bermotor ;-----**

-----Menimbang, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara limitatif telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;-----

-----Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat diatas jalan Umum Dusun Sukma, Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan terdakwa RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN mengendarai sepeda motor merk yamaha yupiter z warna merah tanpa nomor polisi dari arah Desa Balisosa menuju ke Kelurahan Guraping dengan kecepatan tinggi;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 3 Unsur Karena Kelalainnya Menyebabkan Kecelakaan Lalu**

**Lintas ;-----**

-----Menimbang, menurut S.R Sianturi,SH, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalain adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau keikhilafannya, dengan kata lain sekiranya pelaku hati-hati atau waspada maka tidak akan terjadi suatu kejadian atau dapat dicegah terjadinya suatu kejadian. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang bekerja dibengkel lalu bos terdakwa menyuruh terdakwa untuk pergi membeli kawat las, setelah membeli kawat las dipertengahan jalan menuju bengkel terdakwa mendapat pesan (SMS) melalui handphone dari teman terdakwa yang isi pesan tersebut menyuruh terdakwa untuk menjemputnya, kemudian terdakwa membawa pulang kawat las dulu kebengkel lalu terdakwa kerumah teman terdakwa yang meminta untuk dijemput namun ditengah jalan ada seseorang yang terdakwa tidak kenal mencegat terdakwa dan mengajak terdakwa untuk balapan sepeda motor namun terdakwa tolak dan dia mengatakan kalau tidak mau saya bawa pulang sepeda motor kamu, terpaksa terdakwa menerima tawarannya untuk balapan, saat sedang balapan lawan balap terdakwa tersebut menurunkan kecepatan sepeda motornya lalu terdakwa juga sempat menurunkan kecepatan sepeda motor dan tiba-tiba ada orang yang sengaja menabrak bagian belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu terdakwa



16

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menoleh ke belakang dan menangkang langsung menyalap sepeda motor terdakwa dari sebelah kiri sambil menendang sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa keluar ke jalur sebelah kanan dan terdakwa sempat mengerem dengan menggunakan rem depan karena rem belakang terdakwa tidak berfungsi namun sepeda motor terdakwa masih jalan dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, sehingga akibat kurang hati-hatian terdakwa tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang seharusnya bisa dihindari apabila terdakwa berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

### **Ad. 4 Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Orang Lain Luka**

**Ringan dan Kerusakan Kendaraan ;**-----

-----Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban MUHAMMAD SOLEMAN meninggal dunia dan korban SUBHAN KAMALUDDIN dirawat di Rumah Sakit, hal mana diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Gebi Novianti, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate, Nomor : 815/58/VI/2012 tertanggal 21 Mei 2012, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Pasien masuk dalam keadaan mayat, Terdapat luka didaerah dahi ukuran 2x1 cm, Terdapat luka robek didaerah dagu ukuran 2x2 cm, Terdapat luka memar didaerah dada kiri ukuran 2x2 cm, Terdapat luka memar didaerah dada kanan ukuran 3x2 cm, Terdapat luka lecet didaerah perut ukuran 1x1 cm, Terdapat luka lecet didaerah kaki kanan ukuran 3x2 cm, 7x2 cm, 3x2 cm, 1x1 cm dan 6x1 cm, Terdapat luka lecet didaerah kaki kiri dibawa lutut ukuran 2x2 cm dengan Kesimpulan : Korban menderita luka lecet + luka memar + luka robek dan pasien masuk dalam keadaan meninggal dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 815/07/VI/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Yayu Dwinita Jasin, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.JH Chasan Boesoerie Ternate tertanggal 21 Mei 2012 dengan Kesimpulan : bahwa korban SUBHAN KAMALUDDIN menderita cidera kepala ringan, kerusakan/kekerasan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul serta kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban juga mengalami kerusakan;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalainnya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Orang Lain Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan**";-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang



perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban MUHAMMAD SOLEMAN meninggal dunia dan korban SUBHAN KAMALUDDIN menderita cedera pada kepala;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan pada umumnya;-----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;-----
- Terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa;-----
- Terdakwa ingin melanjutkan sekolah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Keputusan terdakwa telah menghidupkan santunan pada keluarga korban berupa uang dan sembako;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah dan sedang ditahan, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;-----

--

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;--

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai factor yang memberikan determinasi seperti : *modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya*, yakni bersifat memaksa, factor psikologis terdakwa yang masih “Anak”, yang oleh **SURYONO SUKANTO** dalam bukunya “*Remaja dan Permasalahannya*”, menyebutkan anak dalam kategori puber memiliki “*mentalitas menerabas*” sehingga labil dan mudah melakukan kesalahan dan umumnya melakukan perbuatan tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan melainkan sekedar melakukan aktualisasi diri sebagai pencapaian proses kedewasaan;-----

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan pembedaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributif sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pembedaan tidak tercapai. Pada sisi lain pembedaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terutama kepada terdakwa yang notabene merupakan “**Anak**”, yang mana tidaklah mustahil jika dipenjara lebih lama disamping dapat menjadikannya putus sekolah sehingga membuat masa depannya semakin hancur, juga dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih lanjut setelah pemeriksaan pengadilan dari penjara sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula sesuai dengan Laporan Penelitian Pemasyarakatan yang ditandatangani oleh RUSLI ABUBAKAR,SH Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate, dimana pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman kepada terdakwa berupa "*Pidana Bersyarat*" mengingat jiwa *anak* (terdakwa) yang masih labil, sehingga diharapkan dapat berkumpul kembali dengan ayah angkatnya untuk dibimbing kembali, disamping itu pula di Maluku Utara belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan anak, sehingga ada kekhawatiran jangan sampai anak tersebut terkontaminasi sehingga proses menjalani pidana tidak menjadikan terdakwa menjadi lebih baik tetapi justru sebaliknya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82);-----

-----**Mengingat, Ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Orang Lain Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan;***-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIAN KURNIAWAN Alias ALFIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan dan Denda Sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);**-----
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan mahkamahagung.go.id terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah tanpa Nomor Polisi dengan No. Rangka : MH135TP0096K840326 Dengan No. Mesin : 5TP-1013858;-----

- 1 (satu) Lembar STNK Asli dengan No : 01696704/2005 A.n Aziz;-----

(Dikembalikan

kepada

terdakwa);-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : DG 3696 L dengan No Rangka : MH1JF5129BK343908 dengan No Mesin : JF51E2327180;-----

- 1 (satu) Lembar STNK Asli dengan No. : 0024807/MU/2010 A.n Muhammad Soleman;-----

(Dikembalikan kepada istri korban Titin Alfian Alias

Titin);-----

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Soasio pada **Hari SELASA, Tanggal 18 DESEMBER 2012** oleh kami **DIAN MEGA AYU,SH,MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** dan **DENIHENDRA ST PANDUKO,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, Tanggal 19 DESEMBER 2012** oleh **DIAN MEGA AYU,SH,MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ULFA RERY,SH.,** dan **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** masing-masing sebagai hakim anggota, juga dibantu oleh **AFANDI,SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **ARDY,SH,MH.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. ULFA RERY,SH.,

DIAN MEGA AYU,SH,MH.,

II. ACHMAD YANI TAMHER,SH.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AFANDI,SH.,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)